



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 1866 / IV.40/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Barat Nomor : 421/119/IV.40/V.49/2013, tanggal 25 September 2013 perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-kanak SMART KIDS Bandar Lampung;
 - b. Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian sekolah/TK tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

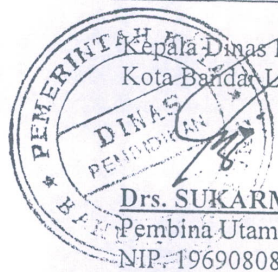
Memberikan izin kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) PELANGI NUSANTARA untuk pendirian/Operasional **Taman Kanak-kanak SMART KIDS** dengan alamat jalan Imam Bonjol Gg. Karyawan No. 68 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0	0	2	1	2	6	0	0	4	0	2	7	0	0	0	2	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 23 Juni 2014


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,
Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002